



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Binjai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Efraim Karo-karo, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Yudi Efraim Karo-karo & Associates, beralamat di Jalan Bunga Kantil XXVII No. 9 Kelurahan Padang bulan Selayang II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Perkawinan Penggugat dan Tergugat:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Buddha pada tanggal 15 Maret 2018 dan di langsunikan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E, serta telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah karunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Medan 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



II. Alasan-Alasan Menurut Hukum Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (Penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran dan setelah itu memutuskan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah sewa atau mengontrak tetapi tidak sampai 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Bahagia No. 5 Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Swasta sebagai Pegawai biasa dan Tergugat pada saat itu hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lama mendapatkan keturunan (anak) karena pada bulan Desember 2018 Tergugat melahirkan anak pertamanya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal permulaan cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat hamil anak pertama yang dimana Tergugat selalu merasa tidak cukup dan selalu merasa kekurangan akan uang ataupun penghasilan Penggugat, padahal sebelum memutuskan menikah Tergugat sudah tau pekerjaan Penggugat dan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah menjelaskan dan menerangkan kepada Tergugat tentang pekerjaannya yang gajinya pas-pasan agar Tergugat mengerti dan mau bersabar supaya nantinya pada saat menjalani rumah tangga tidak ada keributan akan permasalahan ekonomi;
- Bahwa selama hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, tetapi Penggugat selalu menahan sabar karena melihat kondisi Tergugat yang sedang hamil karena Penggugat tidak ingin Tergugat terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa selama hamil Tergugat selalu merasa kekurangan dengan tanggung jawab Penggugat sebagai suami, Tergugat seperti banyak permintaan semisalnya untuk pemeriksaan Tergugat meminta 2

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dalam sebulan wajib USG atau pemeriksaan ke Dokter sementara Penggugat hanya menyanggupi 1 (satu) kali dalam sebulan itu juga setelah Penggugat gaji dan juga beberapa kali di bantu dengan BPJS agar tidak dikenakan biaya;

- Bahwa jika dilihat apa yang dilakukan Penggugat menurut hemat saya selaku Kuasa Hukumnya tidaklah salah karena Penggugat masih tetap melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya walaupun tidak bisa sesuai permintaan Tergugat yang harus 2 (dua) kali dalam sebulan untuk pemeriksaan atau cek up;

- Bahwa selama hamil Tergugat sering sekali berkata kasar dan bahkan mau memaki Penggugat dan Bahasa kotor karena kemauan Tergugat tidak dapat dipenuhi Penggugat;

- Bahwa jika bertengkar Tergugat sampai berbuat kasar dengan melemparkan benda-benda yang ada di dekatnya kepada Penggugat bahkan beberapa kali Penggugat sampai Terluka karena di lempar dengan Vas bunga;

- Bahwa selama hamil juga Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah orangtuanya dan Tergugat bercerita hal-hal buruk tentang Penggugat, bahkan pernah sampai 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak mau pulang ke Penggugat padahal Penggugat sudah berusaha membujuknya;

- Bahwa Tergugat suka membanding bandingkan Penggugat dengan suami-suami teman Tergugat secara materi dan keuangan, padahal mendengar hal tersebut Penggugat sangatlah sedih dan merasa rendah diri;

- Bahwa setelah melahirkan anak pertama di Desember 2018 Penggugat berharap Tergugat dapat berubah dan Penggugat berharap bisa memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya yang sebelumnya kurang harmonis;

- Bahwa setelah memiliki anak terlihat jelas perubahan drastic Tergugat, yang dimana Tergugat sangat dingin dan sering mengabaikan Penggugat atau cuek dengan Penggugat;

- Bahwa 4 (empat) bulan setelah melahirkan anak Penggugat berharap Tergugat mau memperlakukan Penggugat layaknya sebagai suami seperti masak untuk Tergugat atau layaknya istri yang melayani suaminya namun nyatanya tidak demikian Penggugat seperti tidak memiliki istri karena Penggugat mengurus dirinya sendiri seperti memasak, mencuci dan menyiapkan pakaiannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat habis kesabaran dengan perlakuan Tergugat yang sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami kepala rumah tangga padahal Penggugat bertanggung jawab untuk menafkahi Tergugat dan anaknya walaupun terbilang pas-pasan;
- Bahwa pernah disuatu ketika pada saat Penggugat pulang kerja pada malam hari, Penggugat pulang kerumah dan Tergugat pada saat itu tidak dirumah dengan keadaan rumah berantakan dan sama sekali tidak makanan ataupun makan malam untuk Penggugat, padahal Penggugat saat itu sangatlah capek dan lapar, ternyata Tergugat kedapatan sedang berada dirumah temannya sedang cerita-cerita dan Penggugat sangatlah marah karena Tergugat tidak tau waktu tidak mementingkan suaminya;
- Bahwa Tergugat juga tipikal istri yang terbilang boros atau kurang pandai mengelola keuangan, Tergugat sering sekali berbelanja kebutuhan yang terbilang tidak terlalu penting dan Penggugat sering menegur Tergugat agar lebih hemat dan jangan boros, mendengar nasihat tersebut Tergugat tidak senang dan malah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pernah beberapa kali saat usia anak Penggugat dan Tergugat sudah setahun lebih Tergugat pernah diam-diam pergi dari rumah meninggalkan anaknya tanpa permissi dan berkata apa-apa dengan Penggugat, Tergugat malah jalan-jalan dengan temannya keluar kota dengan alasan Tergugat ingin refresing menghibur dirinya;
- Bahwa melihat kelakuan Tergugat tersebut pada saat Tergugat pulang kerumah Penggugat habis memarah-marahi Tergugat namun malahan Tergugat yang balik marah ke Penggugat dengan alasan Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat jalan-jalan dan uang yang diberikan Penggugat sangat sedikit;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat berkata bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat karena hidup susah, dan Tergugat mengancam dan menyuruh Penggugat untuk bercerai namun Penggugat tidak mau dan meminta maaf kepada tergugat padahal sebenarnya Tergugatlah yang bersalah tetapi Penggugat rela mengalah demi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat juga menolak untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, setiap kali Penggugat meminta Tergugat lebih sering menolak dan bahkan Tergugat tidak ingin satu ranjang dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memiliki anak Tergugat lebih sering pergi kerumah orangtuanya dan kerumah temannya, Tergugat merasa tidak betah dirumah karena lebih sering cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi ke rumah orangtuanya bisa memakan waktu yang cukup lama bahkan sampai berbulan-bulan meninggalkan Penggugat sendirian dirumah, dan Penggugatlah yang mengurus dirinya sendiri dan Tergugat susah di ajak pulang;
- Bahwa Tergugat juga sering mencari-cari kesalahan Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain padahal sebenarnya tidak ada karena tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan Tergugat, dan Tergugat sengaja mencari masalah agar terjadi pertengkar;
- Bahwa sekira di pertengahan tahun 2020 bulan 7 (tujuh) Penggugat dan Tergugat bertengkar besar tidak lain dan tidak bukan karena masalah ekonomi yang dimana pada saat itu Penggugat dirumahkan selama 5 (lima) bulan lebih oleh karena pandemi Covid 19 Penggugat tidak menerima gaji selama 5 (lima) bulan lebih dan Penggugat dan Tergugat hidup dengan keadaan kekurangan dan hanya mengandalkan sisa uang simpanan yang ada dan beberapa kali Penggugat meminjam uang temannya dengan utang sana sini;
- Bahwa Penggugat juga berusaha mencari pekerjaan baru tetapi pada saat itu sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan karena masa-masa itu sangatlah kerisis oleh karena pandemi Covid 19;
- Bahwa sekira di akhir tahun 2020 bulan Desember Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok yang cukup hebat oleh karena pemicunya masalah ekonomi dan Penggugat pada saat itu pergi dari rumah oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami, dan Penggugatlah yang mengalah untuk pergi karena Penggugat tidak tega jika mengusir Tergugat dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat agar Penggugat mengurus berkas-berkas perceraian di Pengadilan jika nantinya Penggugat sudah mempunyai biaya;
- Bahwa melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat perihatin keluarga Penggugat memutuskan untuk berkomunikasi dengan keluarga Tergugat sekira di pertengahan tahun 2021, agar kiranya Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



dapat bersatu kembali demi kepentingan anak mereka yang masih kecil;

- Bahwa hasil pembicaraan kedua belah pihak keluarga tidak menemui hasil yang baik, oleh karena Tergugat menolak untuk hidup kembali dengan Penggugat dan malah Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut keluarga Penggugat sangat kecewa dengan sikap dan jawaban Tergugat dan keluarga Penggugat pasrah pada saat itu;
- Bahwa Penggugat juga beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat melalui Whatsap dan Video Call namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat padahal Penggugat rindu ingin melihat anaknya;
- Bahwa Tergugat juga menolak pemberian Penggugat untuk biaya kebutuhan anak, Tergugat mengatakan bahwa "kita sekarang urus diri masing-masing saja" dan tidak usah lagi menghubungi Tergugat;
- Bahwa usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang tidak lama dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan juga Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

III. Yurisprudensi Tentang Perceraian :

- Bahwa berdasarkanurisprudensi Nomor: 1020 K/PDT/1986 yang menyatakan dalam suatu perkawinan apabila Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Gugatan yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat di kabulkan;
- Bahwa berdasarkanurisprudensi Nomor : 237K/AG/1998 Bahwa perceraian dapat di kabulkan apabila telah memenuhi salah satu syarat ketentuan Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian maka:

Berdasarkan seluruh uraian alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati memohon (petitum) kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili perkara a quo untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **Putus Karena Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan 1 (satu) set Salinan Putusan beserta surat pengantar pemberitahuan putusan ke dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Mejlis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) atas perhatiannya Terima Kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1275-KW-31032023-0001 antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, Diberi tanda bukti **P- 1**;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat No. 1275032004220003 yang telah dimaterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, Diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy KTP atas nama Penggugat 1275032404910004, yang telah dibubuhi materai dan dinazegelen, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat pernah menjadi majikan saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 Di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sama-sama lajang sebelum melakukan Perkawinan;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dirumah sewa atau mengontrak tetapi tidak sampai 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Bahagia No. 5 Kota Binjai;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Swasta sebagai Pegawai biasa dan Tergugat pada saat itu hanya ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lama mendapatkan keturunan (anak) karena pada bulan Desember 2018 Tergugat melahirkan anak pertamanya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal permulaan cecok antara Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat hamil anak pertama yang dimana Tergugat selalu merasa tidak cukup dan selalu merasa kekurangan akan uang ataupun penghasilan Penggugat, padahal sebelum memutuskan menikah Tergugat sudah tau pekerjaan Penggugat dan penghasilan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah menjelaskan dan menerangkan kepada Tergugat tentang pekerjaannya yang gajinya pas-pasan agar Tergugat mengerti dan mau bersabar supaya

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya pada saat menjalani rumah tangga tidak ada keributan akan permasalahan ekonomi;

- Bahwa selama hamil anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok, tetapi Penggugat selalu menahan sabar karena melihat kondisi Tergugat yang sedang hamil karena Penggugat tidak ingin Tergugat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat dan Tergugat pada saat ini karena pada waktu Leni isteri Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Medan ke rumah orang tuanya saksi pun berhenti tidak bekerja lagi di rumah itu;

2. Saksi 2, berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Medan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak 1 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berusia 5 (lima) Tahun;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat menempati warisan orang tua saksi nenek dari Penggugat, karena rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Binjai karena setelah saksi kembali ke Jakarta anak saksi (Penggugat) bilang, mamak tinggal sama saksi saja dan KTPnya sekalian dipindah saja biar nggak susah-susah lagi dan saksi pun waktu itu setuju dan pindah ke Binjai;

- Bahwa isteri terlalu banyak permintaan sedangkan suaminya tidak dapat mengabulkan permintaannya, sehingga mereka sering ribut-ribut;

- Bahwa mereka sering ribut-ribut/berantam setiap hari mereka pasti ribut dan selalu mengucapkan kita bercerai saja, capek saksi mendengarnya;

- Bahwa isterinya terlalu banyak permintaan, sementara suaminya tidak dapat memenuhinya karena suaminya/Penggugat hanyalah pengantar telur ke kedai-kedai;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



- Bahwa Suami keluar dari rumah itu pergi ke Medan, sampai seminggu Penggugat tidak pulang ke rumah di Binjai dan Tergugat pun pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi kerumah orang tuanya Tergugat membawa juga anaknya;
- Bahwa setiap ke Binjai Penggugat ada menemui anaknya tapi dirumah saja dan kadang dibawa keliling anaknya naik sepeda motor lalu anaknya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **Putus Karena Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat Menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan perkawinan antara Penggugat



dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan ketidakcocokan yang terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Buddha pada tanggal 15 Maret 2018 dan di langsunngkan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E, serta telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023;



Menimbang, bahwa saksi Ssaksi 1 dan saksi Saksi 2 yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian menerangkan bahwa sekira di akhir tahun 2020 bulan Desember Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok yang cukup hebat oleh karena pemicunya masalah ekonomi dan Penggugat pada saat itu pergi dari rumah oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami, dan Penggugatlah yang mengalah untuk pergi karena Penggugat tidak tega jika mengusir Tergugat dengan anaknya yang masih kecil, bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat agar Penggugat mengurus berkas-berkas perceraian di Pengadilan jika nantinya Penggugat sudah mempunyai biaya, bahwa melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat perihatin keluarga Penggugat memutuskan untuk berkomunikasi dengan keluarga Tergugat sekira di pertengahan tahun 2021, agar kiranya Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali demi kepentingan anak mereka yang masih kecil akan tetapi hasil pembicaraan kedua belah pihak keluarga tidak menemui hasil yang baik, oleh karena Tergugat menolak untuk hidup kembali dengan Penggugat dan malah Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan, Penggugat juga beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat melalui Whatsap dan Video Call namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat padahal Penggugat rindu ingin melihat anaknya, Tergugat juga menolak pemberian Penggugat untuk biaya kebutuhan anak, Tergugat mengatakan bahwa "kita sekarang urus diri masing-masing saja" dan tidak usah lagi menghubungi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan juga Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi Ssaksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Buddha pada tanggal 15 Maret 2018 dan di langsungkan di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E, serta telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023, maka menurut hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara Hukum dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniakan 1 orang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa sekira di akhir tahun 2020 bulan Desember Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok yang cukup hebat oleh karena pemicunya masalah ekonomi dan Penggugat pada saat itu pergi dari rumah oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami, dan Penggugatlah yang mengalah untuk pergi karena Penggugat tidak tega jika mengusir Tergugat dengan anaknya yang masih kecil, bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat agar Penggugat mengurus berkas-berkas perceraian di Pengadilan jika nantinya Penggugat sudah mempunyai biaya, bahwa melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat perihatin keluarga Penggugat memutuskan untuk berkomunikasi dengan keluarga Tergugat sekira di pertengahan tahun 2021, agar kiranya Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali demi kepentingan anak mereka yang masih kecil akan tetapi hasil pembicaraan kedua belah pihak keluarga tidak menemui hasil yang baik, oleh karena Tergugat menolak untuk hidup kembali dengan Penggugat dan malah Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan, Penggugat juga beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat melalui Whatsap dan Video Call namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat padahal Penggugat rindu ingin melihat anaknya, Tergugat juga menolak pemberian Penggugat untuk biaya kebutuhan anak, Tergugat mengatakan bahwa "kita sekarang urus diri masing-masing saja" dan tidak usah lagi menghubungi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 3

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun lamanya dan juga Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunngkan dihadapan pemuka agama

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat tanda P-1, yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 1275-KW-31032023-0001 Tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri, melangsungkan perkawinan Menurut Agama Budha pada Tanggal 15 Maret 2018, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1275-KW-31032023-0001 Tanggal 31 Maret 202 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut, merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang Menyatakan Perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat **Putus Karena Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ssaksi 1 dan saksi Saksi 2 bahwa sekira di akhir tahun 2020 bulan Desember Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok yang cukup hebat oleh karena pemicunya masalah ekonomi dan Penggugat pada saat itu pergi dari rumah oleh karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sangat tidak menghargai dirinya sebagai suami, dan Penggugatlah yang mengalah untuk pergi karena Penggugat tidak tega jika mengusir Tergugat dengan anaknya yang masih kecil, bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat agar Penggugat mengurus berkas-berkas perceraian di Pengadilan jika nantinya Penggugat sudah mempunyai biaya, bahwa melihat kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat perihatin keluarga Penggugat memutuskan untuk berkomunikasi dengan keluarga Tergugat sekira di pertengahan tahun 2021, agar kiranya Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali demi kepentingan anak mereka yang masih kecil akan tetapi hasil pembicaraan kedua belah pihak keluarga tidak menemui hasil yang baik, oleh karena Tergugat menolak untuk hidup kembali dengan Penggugat dan malah Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat agar Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan, Penggugat juga beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat melalui Whatsap dan Video Call namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat padahal Penggugat rindu ingin melihat anaknya, Tergugat juga menolak pemberian Penggugat untuk biaya kebutuhan anak, Tergugat mengatakan bahwa "kita sekarang urus diri masing-masing saja" dan tidak usah lagi menghubungi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan juga Penggugat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin melanjutkan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam hukum, maka situasi dan kondisi rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana pertengkaran, secara psykis dan psikologis, serta dari sisi kemanfaatan, menurut penilaian Majelis Hakim, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kelangsungan hidup antara Penggugat dengan Tergugat beserta anaknya, jika tetap dipertahankan dalam satu kehidupan rumahtangga serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status Penggugat dengan Tergugat, dan akhirnya tidak ditemukan adanya keadilan dalam kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari uraian pertimbangan di atas, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dengan demikian alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) Gugatan Penggugat, tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013), hal ini juga sejalan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang kamar perdata yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undnag-undnag Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu Petitum Ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu Petitum Ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat dikabulkan sseluruhnya, oleh karenanya terhadap petitum Ke-1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ananta Surbakti, S.E dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai dengan No. 1275-KW-31032023-0001 Tertanggal 30 Maret 2023, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp1000.0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;
		(seratus tujuh puluh tiga ribu)